

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA HIBAH UANG PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI KUDUS,

- Menimbang
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 7) dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 18 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 18) dan Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/046/2014 tentang Penetapan Alokasi Dana dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Penanggung Jawab Pengelolaan Dana Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Pembiayaan di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/259/2014 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/046/2014 tentang Penetapan Alokasi Dana dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Penanggung Jawab Pengelolaan Dana Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Pembiayaan di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2014, serta Pertimbangan Tim Anggaran

Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus (TAPD) Tanggal 02 Desember Tahun 2014, perlu menetapkan Penerima Hibah Uang pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2014;

- 2-

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

-3-

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5272);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 1);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013 Nomor 24);

-4-

16. Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Kudus Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 3);
18. Peraturan Bupati Kudus Nomor 18 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 18);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/046/2014 tentang Penetapan Alokasi Dana dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Penanggungjawab Pengelola Dana Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Pembiayaan di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/259/2014 Tahun 2014 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/046/2014 tentang Penetapan Alokasi Dana dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Penanggungjawab Pengelola Dana Belanja

Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Pembiayaan di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penerima Hibah Uang pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hibah Uang pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah Untuk Kegiatan Peningkatan Pengembangan Kesenian dengan nilai sebesar Rp 659.000.000,00 (enam ratus lima puluh sembilan juta rupiah).

KETIGA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mengelola, melaporkan, dan mempertanggung jawabkan secara formal dan material atas penggunaan dana hibah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-5-

KEEMPAT : Penyaluran/penyerahan hibah dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

KELIMA : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan dan penyaluran hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2014.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kudus ;
2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus terkait.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal :

Nomor :

PENERIMA HIBAH UANG PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2014

NO	NAMA	ALAMAT	VOL	SAT	JUMLAH
1	Kesenian Tradisional Kethoprak PANJIANOM	Desa Kutuk RT.04 RW. 01 Kecamatan Undaan	1	tahun	Rp. 26.000.000,00
2	Ikatan Remaja	Desa Bulungcangkring RT.	1	tahun	Rp. 10.000.000,00

	ANNUR	02 RW.14 Kecamatan Jekulo			
3	Ikatan Remaja Group Rebana Al-Falah	Desa Bulungcangkring RT.03 RW.01 Kecamatan Jekulo	1	tahun	Rp. 10.000.000,00
4	Group Rebana "ASHABUL MARINA"	Kelurahan Mlatinorowito Gg. 6 RT.02 RW.05 Kecamatan Kota Kudus	1	tahun	Rp. 12.000.000,00
5	Provita Nada	Desa Nganguk RT.04 RW.03 No.314 Kecamatan Kota Kudus	1	tahun	Rp. 10.000.000,00
6	Paguyuban Seni Kethoprak "PUTU PUGER	Desa Kedungdowo Kecamatan Kaliwungu	1	tahun	Rp. 50.000.000,00
7	Group Seni Rebana "Baitul Makmur"	Desa Kirig Kecamatan Mejobo	1	tahun	Rp. 8.000.000,00
8	Paguyuban Barongan Ternadi Laras	Desa Ternadi Kecamatan Dawe	1	tahun	Rp. 8.000.000,00
9	Group Campur Sari "Saunine"	Karangbener RT.09 RW.05 Kecamatan Bae	1	tahun	Rp. 8.000.000,00
10	Group Seni Rebana "Sirotol Mustaqim"	Desa Kirig Kecamatan Mejobo	1	tahun	Rp. 8.000.000,00
11	Group Seni Rebana "Shalamna"	Desa Tergo RT.04 RW.04 Kecamatan Dawe	1	tahun	Rp. 8.000.000,00
12	Depot Seni "Sandhi Laras"	Desa Ploso RT.03 RW.03 Kecamatan Jati	1	tahun	Rp. 8.000.000,00
13	Paguyuban Seni Beksan Tayub "Rudi Laras"	Desa Karangbener Kecamatan Bae	1	tahun	Rp. 9.000.000,00

-2-

14	Paguyuban Seni Karawitan "Ngudi Laras"	Desa Colo Kecamatan Dawe	1	tahun	Rp. 10.000.000,00
15	Paguyuban	Dukuh Wonosari Desa	1	tahun	Rp. 9.000.000,00

	Karawitan "Wonosari Laras"	Rejosari Kecamatan Dawe			
16	Paguyuban Kerajinan Wayang Kulit	Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo	1	tahun	Rp. 8.000.000,00
17	Paguyuban seni Karawitan dan Pedalangan "Pule Laras"	Desa Honggosoco RT.04 RW.IV Kecamatan Jekulo	1	tahun	Rp. 8.000.000,00
18	Paguyuban Seni Barongan "Ngudi Laras"	Desa Sidomulyo RT.03 RW.01 Kecamatan Jekulo	1	tahun	Rp. 8.000.000,00
19	Kelompok Seniman Barongan "Margo Joyo"	Dukuh Ngelo Desa Karangrowo Kecamatan Undaan	1	tahun	Rp. 8.000.000,00
20	Rebana Risma Nadi Mila Dusi" Ongol-ongol"	Desa Lau Kecamatan Dawe	1	tahun	Rp. 8.000.000,00
21	Paguyuban Seni Pedalangan "Mustiko Rahayu"	Desa Bulungcangkring Kecamatan Jekulo	1	tahun	Rp. 8.000.000,00
22	Seni Qosidah "Marem"	Ds. Gondangmanis Kecamatan Bae	1	tahun	Rp. 8.000.000,00
23	Group Seni Rebana "Nurul Rohman"	Desa Sidomulyo Kecamatan Jekulo	1	tahun	Rp. 8.000.000,00
24	Suryana Music Entertainment	Desa Kandangmas RT. 02 RW. 14 Kecamatan Dawe	1	tahun	Rp. 8.000.000,00
25	Group Seni Rebana "Darul Mukminin"	Desa Honggosoco Kecamatan Jekulo	1	tahun	Rp. 8.000.000,00
26	Seni Orkes "El Pita Nada"	Desa Sadang Kecamatan Jekulo	1	tahun	Rp. 8.000.000,00
27	Paguyuban Seni Dekorasi Penganten dan Adat Jawa "Kumpul Konco"	Desa Wergu Kulon RT.03 RW.01 Kecamatan Kota Kudus	1	tahun	Rp. 10.000.000,00

28	Orkes Melayu Benter Jaya	Desa Piji Kecamatan Dawe	1	tahun	Rp. 8.000.000,00
29	Group Rebana Raudlatuth Thalibin	Jl. KHR Asnawi No. 44 Bendan Desa Kerjasan Kecamatan Kota Kudus	1	tahun	Rp. 8.000.000,00
30	Kelompok Kesenian Barongan dan Campursari "Budi Santosa"	Desa Banget RT.06 RW.01 Kecamatan Kaliwungu	1	tahun	Rp. 8.000.000,00
31	Group Rebana Modern "AL - IKHLAS"	Gondang Manis Kecamatan Bae	1	tahun	Rp. 10.000.000,00
32	Kelompok Campursari "BAHTERA Musik"	Desa Sadang RT.6 RW.3 Kecamatan Jekulo	1	tahun	Rp. 8.000.000,00
33	Paguyuban Seni Kethoprak "Getas Budaya"	Desa Getas Pejaten RT.05 RW.02 Kecamatan Jati	1	tahun	Rp. 15.000.000,00
34	Paguyuban Pelestari Budaya Nusantara "Tirto Arum"	Jl. Jepara No. 145 Desa Prambatan Lor Kecamatan Kaliwungu	1	tahun	Rp. 8.000.000,00
35	Paguyuban Pedalangan "Panjang Yuswo Laras"	Desa Rendeng Kecamatan Kota Kudus	1	tahun	Rp.150.000.000,00
36	Paguyuban Campur Sari Nanang Organ	Desa Rejosari Kecamatan Dawe	1	tahun	Rp. 8.000.000,00
37	Paguyuban Seni Karawitan dan Pedalangan "Pramono Laras"	Desa Bulung Kulon RT.01 RW.12 Kecamatan Jekulo	1	tahun	Rp. 8.000.000,00
38	Paguyuban Seni Campur Sari "WIJOYO KUSUMO"	Getas Pejaten RT.08 RW.01 Kecamatan Jati	1	tahun	Rp. 8.000.000,00
39	Paguyuban Seni Cokean dan Karawitan "Mulyo Laras"	Desa Sidomulyo RT.03 RW.03 Kecamatan Jekulo	1	tahun	Rp. 8.000.000,00
40	Paguyuban Seni Campursari "Moro Seneng"	Desa Lau Kecamatan Dawe	1	tahun	Rp. 8.000.000,00

41	Paguyuban Seni Campursari "Sekar Melati"	Desa Hadipolo RT.08 RW. I Kecamatan Jekulo	1	tahun	Rp. 8.000.000,00
42	Jam'iyah Rebana Masjid Nurul Iman "Al-Mahbub"	Desa Hadiwarno RT.01 RW.01 Kecamatan Mejobo	1	tahun	Rp. 8.000.000,00
43	Paguyuban Karawitan Bandung	Desa Honggosoco Kecamatan Jekulo	1	tahun	Rp. 8.000.000,00
44	Paguyuban Seni Pedalangan "Wijoyo Laras"	Desa Payaman Kecamatan Mejobo	1	tahun	Rp. 8.000.000,00
45	Madrasah Aliyah NU Miftahul Ulum	Jl. Masjid At-Taqwa Desa Loram Kulon Kecamatan Jati	1	tahun	Rp. 8.000.000,00
46	Group Rebana Remaja Mushola Baiturrohman (REMUSBA)	Mejobo RT.05 RW.01 Kecamatan Mejobo	1	tahun	Rp. 12.000.000,00
47	Group Kesenian Rebana "Muhimatul Fatah"	Desa Klaling RT.03 RW.05 Kecamatan Jekulo	1	tahun	Rp. 5.000.000,00
48	Group Musik "Karina Nada"	Desa Mijen RT.03 RW.01 Kecamatan Kaliwungu	1	tahun	Rp. 25.000.000,00
49	Jam'iyah Nahdlotusy Syubban	Desa Purwosari Kecamatan Kota Kudus	1	tahun	Rp. 5.000.000,00
50	Kelompok Seniman Orkes "Nyidam Sari"	Desa Karangrowo Kecamatan Undaan	1	tahun	Rp. 8.000.000,00
51	Kelompok Seniman Orkes Campursari "Jampi Stres"	Desa Karangrowo Kecamatan Undaan	1	tahun	Rp. 9.000.000,00
52	Seni Qosidah "Nada dan Dakwah"	Desa Kandangmas Kecamatan Dawe	1	tahun	Rp. 8.000.000,00
JUMLAH					Rp.659.000.000,00

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

**PERTIMBANGAN
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)
KABUPATEN KUDUS**

1	MATERI	:	Pengajuan Net Konsep Keputusan Bupati Kudus tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/174/2014 tentang Penetapan Penerima Hibah pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2014.
2	SUBTANSI	:	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Daerah menetapkan Perubahan Penetapan Penerima Hibah pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2014 dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD.2. Daftar Perubahan Penerima Hibah tersebut di atas menjadi dasar penyaluran / penyerahan hibah.
3	PERTIMBANGAN TAPD	:	<ol style="list-style-type: none">1. Daftar Perubahan penerima hibah beserta besaran uang yang akan dihibahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2014, telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 18 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2014.2. Proses penganggaran telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.

		<p>3. Penerima hibah telah sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun 2014 dan Konsep Keputusan Bupati Kudus tentang Penetapan Penerima Hibah pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus Tahun 2014.</p> <p>4. Kelompok Penerima Hibah telah sesuai dengan ketentuan, baik dilihat dari rentang waktu, prosedur maupun legalitasnya.</p>
--	--	--

Kudus, Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
Selaku
KETUA TAPD KABUPATEN KUDUS

Drs. NOOR YASIN, M.M
Pembina Utama Madya
NIP. 19580122 197711 1 00

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Mas'ut, S.H, M.Hum	19640520 198903 1 018	Wakil Ketua III	
2	Eko Djumartono, S.E	19681004 199303 1 006	Sekretaris I	
3	Drs. Sudjatismiko, M.Pd	19610428 198703 1 008	Anggota	

